



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GARUT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GARUT NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
GARUT TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip;
- b. bahwa dalam rangka pemusnahan arsip wajib dibentuk Panitia Penilai Arsip;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut akan menyusutkan arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Surat Edaran KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : 05/KB/KPU/TAHUN 2012 dan Nomor : 02 TAHUN 2012 tentang Penyelamatan Arsip/Dokumen Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**  
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip dengan susunan dan  
personil sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang  
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan  
ini.

KEDUA : Tugas Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud  
dalam diktum KESATU sebagai berikut :  
1. Menyeleksi arsip yang akan disusutkan;  
2. Membuat daftar arsip yang akan disusutkan;  
3. Menilai arsip yang akan disusutkan;  
4. Membuat notulen rapat hasil penilaian arsip;  
5. Membuat surat pertimbangan penilaian arsip;  
6. Membuat daftar arsip usul musnah;  
7. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses  
penyusutan.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, Panitia Penilai Arsip  
bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Garut  
melalui Sekretaris KPU Kabupaten Garut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Garut  
Pada tanggal : 16 April 2025

SEKRETARIS,

ttd,

ASEP BUDIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GARUT  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum





SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU  
KABUPATEN GARUT  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TANGGAL 16 APRIL 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT  
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN PANITIA PENILAI ARSIP  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
GARUT TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Asep Budiyanto	Sekretaris	Ketua PPA
2	Yosep Setiabudi	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris PPA
3	Melani	Pelaksana	Anggota PPA
4	Iis Suhati	Pelaksana	Anggota PPA
5	Dadang Hendarsah	Staf	Anggota PPA

Ditetapkan di Garut  
Pada tanggal 16 April 2025

SEKRETARIS,  
  
ttd,

ASEP BUDIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GARUT  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

